



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 243/IT3/KM/2014**

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

**NOMOR 78/IT3/KM/2014 TENTANG PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG BERASAL DARI PUTERA ASLI DAERAH PAPUA
DAN PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 78/IT3/KM/2014 telah ditetapkan penerima bantuan biaya pendidikan Afiriasi Pendidikan Tinggi kepada 18 (delapan belas) orang mahasiswa Program Pendidikan Sarjana IPB yang berasal dari putera asli Daerah Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan program tersebut pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 terdapat 5 (lima) orang mahasiswa penerima yang mengundurkan diri dan 2 (dua) orang dari Provinsi Papua dan 1 (satu) orang dari Provinsi Papua Barat yang lulus seleksi sebagai mahasiswa IPB Afiriasi Dikti Tahun 2014;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b dan c tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB (Surat Nomor : 1206/IT3.20/KM/2014 tanggal 9 September 2014), maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 78/IT3/KM/2014 tentang Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Afiriasi Pendidikan Tinggi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Institut Pertanian Bogor yang Berasal dari Putera Asli Daerah Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
 7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengubah nama penerima bantuan biaya pendidikan program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2014 (Keputusan Rektor IPB Nomor : 78/IT3/KM/2014) dengan mencabut biaya pendidikan atas nama 5 (lima) orang mahasiswa yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini, dan selanjutnya memberikan bantuan biaya pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi kepada 3 (tiga) orang mahasiswa yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sehingga penerima bantuan biaya pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Sarjana IPB yang berasal dari Putera Asli Daerah Papua dan Papua Barat untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- Kedua : Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, diberikan sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester atau selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 September 2014 s.d. 28 Februari 2015;
- Ketiga : Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, terdiri atas 2 (dua) komponen, yaitu : Biaya Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester dikelola langsung oleh Institut Pertanian Bogor, dan Biaya Hidup sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per mahasiswa per bulan;
- Keempat : Dana bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014 (Nomor : DIPA-023.01.4.673449/2014), Kegiatan Penyediaan Layanan Pendidikan dan Kompetisi Mahasiswa (Kode 4073), Sub Kegiatan Mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan (Kode 4073.17) dan dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial untuk jaminan Sosial dalam Bentuk Uang (Kode Akun 572111);
- Kelima : Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, akan dihentikan apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi sebagai penerima bantuan;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat.



I. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 11 September 2014
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 243/IT3/KM/2014

Tanggal : 11 September 2014

Tentang : Perubahan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 78/IT3/KM/2014
Tentang Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi
Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Institut Pertanian Bogor yang
Berasal dari Putera Asli Daerah Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2014

NAMA-NAMA MAHASISWA PROGRAM SARJANA IPB
YANG DICABUT BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2014

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Erich Yansen Saa	J3H413093	Program Diploma
2.	Christian H. Rumbekwan	J3T413099	Program Diploma
3.	Merry Christine Rumere	C14130057	Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya
4.	Yosefin Desina Deda	D24130062	Nutrisi dan Teknologi Pakan
5.	Natalia Giyai	G84130098	Biokimia

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,


I. Yati Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran II Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 243/IT3/KM/2014

Tanggal : 11 September 2014

Tentang : Perubahan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 78/IT3/KM/2014 Tentang Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Institut Pertanian Bogor yang Berasal dari Putera Asli Daerah Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2014

NAMA-NAMA MAHASISWA
PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
YANG BERASAL DARI PUTERA ASLI DAERAH PAPUA DAN PAPUA BARAT
PENERIMA DANA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015 TAHUN ANGGARAN 2014

No.	Nama	NIM	Program	Program Studi	Smt	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Alif Rahman Rohim Puarada	B04120220	Sarjana	Kedokteran Hewan	5	Perpanjangan
2.	Chandra P. M. Mayor	F44120094	Sarjana	Teknik Sipil dan Lingkungan	5	Perpanjangan
3.	Noak Mnsen	J3H413088	Diploma	Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya	5	Perpanjangan
4.	Yunias Mandacan	J3I413060	Diploma	Teknologi dan Manajemen Ternak	5	Perpanjangan
5.	Junias Meidodea	J3I413098	Diploma	Teknologi dan Manajemen Ternak	5	Perpanjangan
6.	Fera Onesina Biengkan	A34130060	Sarjana	Proteksi Tanaman	3	Perpanjangan
7.	Ammy Adolfina Felle	A44130048	Sarjana	Arsitektur Lansekap	3	Perpanjangan
8.	Donisius Tigi	C24130055	Sarjana	Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya	3	Perpanjangan
9.	Darius Christian Ohee	D24130031	Sarjana	Nutrisi dan Teknologi Pakan	3	Perpanjangan
10.	Filipus Alfian Mandowali	E14130067	Sarjana	Manajemen Hutan	3	Perpanjangan
11.	Selvi Salomina Boari	F44130045	Sarjana	Teknik Sipil dan Lingkungan	3	Perpanjangan
12.	Jitor Sani	H34130082	Sarjana	Agribisnis	3	Perpanjangan
13.	Rice Meilinda G. Wafom	H34130121	Sarjana	Agribisnis	3	Perpanjangan
14.	Beatrix Ewuruk	D14140067	Sarjana	Teknologi Produksi Ternak	1	Baru
15.	Medeline C. Pihahy	H34140081	Sarjana	Agribisnis	1	Baru
16.	Linda Y. Marar	I34140093	Sarjana	Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat	1	Baru

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

W. Atri Kurni Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

